

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu usaha milik swasta atau milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak (Peraturan Pemerintah RI No. 50). Perusahaan wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hal ini diatur dalam PP RI No. 50 Tahun 2012, yang berisi “Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3”. Sehingga perusahaan wajib memelihara dan mengelola tenaga kerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dengan tujuan menciptakan lingkungan dan kondisi kerja yang terintegrasi dan menimbulkan rasa aman dalam rangka mengurangi kecelakaan (Fridayanti & Kusumasmoro, 2016). Salah satu perusahaan yang sudah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu pabrik Madukismo di Bantul, Yogyakarta (Sugiarti & Hariyono, 2017; Suryanti & Sutirman, 2016).

Kondisi penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Indonesia masih tergolong rendah pada kalangan industri dan masyarakat, hal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja (Republika, 2016). Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan cara untuk menciptakan suasana kerja yang sehat, aman dan nyaman sehingga dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan produktivitas pekerja dan menghindari pekerja dari kecelakaan kerja (Ibrahim dkk, 2017). Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja merujuk pada keadaan fisik dan psikologis pekerja selama berada di kawasan tempat kerja (Darmayanti, 2017).

Kesehatan dan keselamatan kerja ialah hal yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia (Indrayani & Sulianti, 2014). Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mencegah, mengurangi,

serta menihilkan kecelakaan kerja (*zero accident*) (Sinyo, 2017). Menurut Darmayanti, (2017) K3 memiliki tujuan untuk melindungi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, menciptakan tenaga kerja atas hak keselamatan dalam bekerja dan menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Jika perusahaan tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja kemungkinan akan terjadi kerugian pada perusahaan dan kecelakaan kerja akan meningkat.

Menurut penelitian Fridayanti dan Kusumasmoro, (2016) menyebutkan bahwa tidak semua penerapan K3 diperusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun hambatan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan yaitu, sikap dan perilaku tenaga kerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan alasan tidak nyaman dan kurangnya kesadaran diri dari tenaga kerja terhadap prosedur perusahaan sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suryanti & Sutirman, (2016) penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik madukismo belum terealisasi dengan baik karena ada tenaga kerja yang kurang disiplin dalam penggunaan APD dan kurangnya kesadaran serta pengetahuan akan peningnya K3 sehingga tingkat kecelakaan kerja cukup tinggi.

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Sedangkan pada tahun 2012, sebanyak 2 juta kasus kematian karena kecelakaan kerja (Depkes, 2014). Di Indonesia angka kecelakaan kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat pada tahun 2017 sebanyak 123.041 kasus kecelakaan kerja dan pada tahun 2018 sebanyak 173.105 kasus kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2019). Provinsi Yogyakarta, kecelakaan kerja pada tahun 2014 sebanyak 667 kasus (Infodatin, 2015). Menurut data pada tahun 2014 kecelakaan kerja di pabrik Madukismo pada bagian instalasi yaitu sebanyak 34 kasus, sedangkan di bagian lain seperti tanaman sebanyak 23 kasus, dan bagian pabrikasi, umum, spristus sebanyak 5 kasus (Suryanti & Sutirman, 2016). Data kecelakaan kerja di Pabrik Madukismo pada tahun 2014 sebanyak 73 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 77 kasus kecelakaan kerja (Sugiarti & Hariyono, 2017).

Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang tidak diharapkan, tidak terduga dan tidak terdapat unsur kesengajaan. Kecelakaan akibat kerja yaitu kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, maksudnya kecelakaan yang terjadi saat melakukan pekerjaan atau terjadi karena pekerjaan (Ekasari, 2017). Hal-hal yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu *unsafe action*, tindakan pekerja yang tidak mematuhi peraturan dan *unsafe action*, kondisi lingkungan yang tidak aman (Supriyadi, Nalhadi, Rizaal, 2015). Adapun kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja sebagai berikut: pekerja yang menjadi korban mengalami luka, cacat bahkan meninggal, kerugian secara finansial, kehilangan waktu atau jam kerja dan produktifitas menurun (Indrayani & Sulianti, 2014).

Adapun upaya pencegahan atau mengantisipasi kecelakaan kerja dengan membiasakan ketertiban, kedisiplinan, dan menjaga lingkungan yang sehat, aman serta nyaman (Indrayanti & Sulianti, 2014). Untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja perusahaan wajib menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) selain itu juga pekerja harus menggunakan APD yang sesuai saat memasuki tempat kerja (Andriyanto, 2017). Untuk mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja memerlukan Alat Perlindungan Diri seperti *safety helmet*, pelindung mata, pelindung muka, pelindung telinga, *respiratory*, sarung tangan, *safety shoes*, pelindung badan dan *safety harness* (Sugarda, Santiasih & Juniani, 2014).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pabrik Gula Madukismo, Bantul pada tanggal 23 Maret 2019 melalui wawancara terhadap beberapa orang karyawan. Menunjukkan bahwa Pabrik Gula Madukismo sudah melaksanakan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja. Peneliti melakukan wawancara terhadap 3 karyawan dengan hasil yaitu, 2 dari 3 pekerja mengatakan bahwa perusahaan sudah mengupayakan dengan ada keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan menyediakan pelatihan K3, adanya rambu-rambu dan Undang-undang K3, dan menyediakan APD namun karena banyaknya tenaga kerja, APD yang disediakan kurang memadai. Selain itu juga banyaknya pekerja yang enggan mengikuti prosedur yang berlaku dan menggunakan APD dengan alasan

bermacam-macam. Pekerja mengatakan bahwa selama 3 bulan terakhir ada 2 kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja karena kelalaiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gambaran Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Madukismo?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketahui gambaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Pabrik Gula Madukismo.

2. Tujuan khusus

- a. Diketahui gambaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan usia pekerja di pabrik gula madukismo.
- b. Diketahui gambaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di pabrik gula madukismo.
- c. Diketahui gambaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan lamanya bekerja di pabrik gula madukismo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai masalah-masalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan Pabrik Gula Madukismo.

2. Bagi pekerja Pabrik Gula Madukismo

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan evaluasi bagi pekerja agar lebih mengerti dan memahami tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

3. Bagi Pabrik Gula Madukismo

Diharapkan dari penelitian ini perusahaan dapat memberikan perlindungan kepada pekerja saat berada di lingkungan pekerjaan dengan menerapkan kebijakan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PEPUSTAKAAN
YOGYAKARTA